

ABSTRAK

Melihat kejadian terorisme di Indonesia yang semakin marak seperti yang terakhir terjadi ketika Bom Surabaya pada Mei 2018 menunjukkan perlunya peran negara dalam hal ini penegak hukum dalam memberantas tindak pidana terorisme, salah satunya memperkuat dan mensinergitaskan beberapa lembaga penegak hukum untuk bekerja sama dalam satu kesatuan dalam mengatasi aksi terorisme baik dari upaya preventif hingga represif. Namun dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memasukkan beberapa kelembagaan yang memungkinkan untuk ikut terlibat secara langsung yang justru akan menyalahi prosedur hukum acara dalam hal ini upaya paksa yang terlebih khusus Upaya Paksa Penangkapan dan Penahanan karena dalam prakteknya kemungkinan ikut campur Militer secara langsung semakin besar dan dalam pelaksanaan upaya paksa yang justru akan memicu pelanggaran HAM karena kecenderungan TNI melakukan tindakan yang eksklusif dan represif serta melanggar kompetensi Absolut Peradilan Militer yang notabennya hanya menindak sesama Prajurit Militer atau sejenisnya, karena tugas masing-masing TNI dan POLRI dalam menangani sebuah tindak pidana sangat berbeda, sehingga haruslah diketahui perbedaan dan batasan dalam bekerjasama. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, dan menganalisis kewenangan dan akibat hukum apabila TNI melakukan upaya paksa terhadap pelaku terorisme. Metode ini menggunakan kajian kepustakaan dengan kaidah peraturan perundang-undangan serta doktrin dari para ahli yang dianalisa secara deskriptif.

Kata Kunci: Kewenangan, Upaya Paksa, Terorisme.

ABSTRACT

Seeing the incidence of terrorism in Indonesia which is increasingly lively as the last occurred when the Surabaya bombing in May 2018 showed the need for state roles in this case law enforcement in combating criminal acts of terrorism, one of them strengthens and synergises several law enforcement agencies to cooperate in one entity in overcoming terrorism acts both from preventive efforts to repressive. However, in Law Number. 5 of 2018 on combatating criminal acts of terrorism includes several institutions that enable it to be directly involved that will precisely violate the event's legal procedures in this case the forced efforts of a particular Penangkalan forced effort and detention because in practice the possibility of military intervention is increasingly greater and in the implementation of forced efforts that will trigger human rights violations because the TNI's tendency to perform exclusive and repressive action and violate the competence of absolute military justice Whose notables only crack down on fellow military soldiers or the like, because the task of each TNI and POLRI in handling a criminal offense is very different, so must be known differences and boundaries in cooperation. The purpose of this writing is to know, and analyze the authority and legal consequences if the TNI undertook forced efforts against the perpetrators of terrorism. This method uses a literature study with the rules of legislation and doctrines of the experts that are analyzed descriptively.

Keywords: Authority, Forced Effort, Terrorism,